



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat Tgl Lahir Medan, 07 Desember 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, memberi kuasa kepada **FATCHULLAH, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum FATCHULLAH, S.H. di Jl. Taman Makam Pahlawan, No. 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat Tgl Lahir, Medan 15 September 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

PEMERINTAH RI C/Q. MENTERI BUMN C/Q. DIREKTUR BANK RAKYAT INDONESIA PUSAT C/Q. DAHULU PIMPINAN WILAYAH BANK BRI PROPINSI ACEH C/Q. PIMPINAN KANTOR CABANGBANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANDA ACEH/SEKARANG PIMPINAN WILAYAH BANK BRI PROPINSI SUMATERA UTARA C/Q. PIMPINAN KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA LUBUK PAKAM, beralamat di Jln. Lintas Timur Sumatera, Tanjung Garbus Satu Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah Penggugat dan Tergugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 di Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa, ayah Penggugat dan Tergugat I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya atau Ibu Penggugat dan Tergugat I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. TERGUGAT (Tergugat I/Anak Perempuan Kandung) ;
 - b. PENGUGAT (Penggugat/Anak Laki-laki Kandung) ;
3. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX ayah Penggugat dan Tergugat I semasa hidupnya telah bercerai dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sekira tahun 1978 dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Penggugat dan Tergugat I) telah meninggalkan suaminya XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Penggugat dan Tergugat I) di Medan dan telah pindah dan bertempat tinggal di Bogor sebelum meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX pada 10 November 2017, serta XXXXXXXXXXXXXXXX pindah ke Banda Aceh dan tinggal di Banda Aceh hingga akhir hayatnya dan tidak melangsungkan perkawinan lagi (lainnya)
4. Bahwa, dengan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 November 2017 di Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, maka ahli warisnya yang ditinggalkan yaitu 2 (dua) orang anak kandung yaitu :
 - a. TERGUGAT (Tergugat I/Anak Perempuan Kandung) ;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PENGGUGAT (Penggugat/Anak Laki-laki Kandung) ;
5. Bahwa, alm. XXXXXXXXXXXXX dengan meninggalkan ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 124/Pdt.G/2020/MS-BNA tanggal 10 Desember 2020, juga ada meninggalkan harta peninggalannya yang merupakan harta bawaannya yang belum habis terbagi berdasarkan Putusan tersebut, karena terhadap objek sengketa poin 5. b tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan objek sengketa poin 5. A belum pernah diajukan dan cukup beralasan hukum untuk diajukan kembali dan harta peninggalan yang belum dibagi, yaitu :
- a. 1 (satu) petak tanah seluas 151 M² yang terletak di Jl. Prof a. Majid Ibrahim Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara dengan tanah XXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah Timur dengan saluran/Parit ;
 - Sebelah Selatan dengan Jl. Prof. A. Majid Ibrahim
 - Sebelah Barat dengan Jl. tanah XXXXXX;
- b. Uang dalam buku tabungan pada Bank BRI dahulu Bank BRI Cabang Banda Aceh/sekarang Kantor BRI Cabang Lubuk Pakam sesuai rekening nomor : XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX dalam buku rekening tersebut saldo sebesar Rp. 1.088.758.273.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan berdasarkan print out terakhir berjumlah Rp. 1.117.342.218,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
6. Bahwa, ayah Penggugat dan Tergugat I (alm. XXXXXXXXXXXXX) memperoleh harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada posita poin 5 huruf a pada tanggal 13 Maret 2017 dan pada huruf b pada tanggal 29 Oktober 2007 di atas adalah harta yang diperoleh setelah bercerai hidup dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa, terhadap harta peninggalan ayah Penggugat dan Tergugat I setelah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 di Gampong Neusu Aceh,

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang belum habis dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak yaitu Penggugat dan Tergugat I, sesuai objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 5 b, karena belum habis terbagi berdasarkan Putusan tersebut, sebab terhadap objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan cukup beralasan hukum untuk diajukan kembali, dan objek sengketa poin 5.a belum pernah diajukan, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memfaraidh harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu kepada Penggugat 2/3 bagian dan kepada Tergugat 1/3 bagian, dan untuk hak bagian Penggugat agar di transfer ke dalam rekening pada Bank BCA, KCP Siliwangi No : XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

8. Bahwa, terhadap harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut pada posita poin 5 huruf b di atas berada pada Tergugat II sebab telah disimpan oleh alm. XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya dan objek sengketa posita poin 5 b di atas dalam kekuasaan Tergugat II, untuk itu cukup beralasan hukum menghukum Tergugat II, untuk mencairkan uang dalam tabungan sesuai rekening nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX saldo terakhir dalam buku rekening tersebut sejumlah Rp. 1.088,758,273.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan berdasarkan Print Out saldo terakhir yang berjumlah Rp. 1.117.342.218,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang merupakan harta peninggalannya, untuk diserahkan atau dicairkan uang yang berada dalam rekening sebagaimana tersebut di atas sesuai saldo terakhir untuk diserahkan hak bagian Penggugat yaitu : 2/3 bagian dan untuk hak bagian Tergugat I, 1/3 bagian sesuai dengan hak bagian masing-masing ahli waris tersebut, berdasarkan Putusan Perkara a quo dan hak bagian masing-masing pihak dikirim ke dalam rekening

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I nantinya setelah Putusan Perkara a quo berkekuatan hukum tetap dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya ;

9. Bahwa, terhadap harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut pada posita poin 5. a dan b, cukup beralasan hukum untuk difaraidh kepada ahli warisnya yaitu Punggugat dan Tergugat I, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim mengabulkan gugatan Punggugat tersebut ;
10. Bahwa, terhadap objek sengketa posita poin 5 b berada dalam kekuasaan Tergugat II dan setelah Putusan Perkara a quo berkekuatan hukum tetap untuk menyerahkan hak bagian Punggugat atas objek perkara tersebut berdasarkan hak bagian Punggugat 2/3 bagian atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ke tiga lainnya;
11. Bahwa, terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Punggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yaitu Punggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam suatu hari Persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Punggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 November 2017 di Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu :
 - a. TERGUGAT (Tergugat I/Anak Perempuan Kandung);
 - b. PENGUGAT (Punggugat/Anak Laki-laki Kandung);
4. Menetapkan harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, MJ dari jenis harta bawaannya yaitu :

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) petak tanah seluas 151 M² yang terletak di Jl. Prof a. Majid Ibrahim Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur dengan saluran/Parit;
 - Sebelah Selatan dengan Jl. Prof. A. Majid Ibrahim;
 - Sebelah Barat dengan Jl. tanah XXXXXX;
- b. Uang dalam buku tabungan pada Bank BRI dahulu Bank BRI Cabang Banda Aceh/sekarang Kantor Cabang BRI Lubuk Pakam sesuai rekening nomor: XXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXX saldo terakhir dalam buku rekening tersebut sejumlah Rp. 1.088,758,273.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan berdasarkan Print Out saldo terakhir yang berjumlah Rp. 1.117.342.218,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
5. Menetapkan harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXX dalam bentuk uang, saldo terakhir dalam buku rekening tersebut sejumlah Rp. 1.088,758,273.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan berdasarkan Print Out saldo terakhir yang berjumlah Rp. 1.117.342.218,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang disimpan pada Bank BRI Cabang Lubuk pakam atau pada Tergugat II;
6. Memfaraidh harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana petitum poin 5 huruf a dan b di atas kepada ahli warisnya yang berhak yaitu kepada Penggugat 2/3 bagian dan kepada Tergugat 1/3 bagian atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat II untuk mencairkan hak bagian Penggugat 2/3 bagian dan Tergugat I, 1/3 bagian atau berdasarkan Putusan Perkara a quo menurut hak bagian masing-masing ahli waris tersebut dan untuk Penggugat ke dalam rekening pada Bank BCA, KCP Siliwangi No : XXXXXXXXXXXXXXX dan kepada Tergugat I nantinya setelah Putusan Perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

A t a u: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa kepada **FATCHULLAH, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'yah Banda Aceh nomor W1-A1/129/SK/4/2023 tanggal 11 April 2023;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat/Kuasa dan para Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat I disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat dan mohon bantuan panggilan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan panggilan kepada Tergugat II melalui surat tercatat;

Bahwa Tergugat II memberikan kuasa kepada Fajar Napitupulu, Satria Dharma Sakti, Muhammad Fery Sarjono, Muhammad Desiandi, Muchsin, Rizki Fauzi, Mardirul Lyansyah Nasa dan Alfian Syahputra untuk mewakili Tergugat II sebagai kuasa substitusi nomor B.1021/KC-II/OPS/04/2023 tanggal 03 April 2023 dan surat tugas nomor B.1022//KC-II/OPS/04/2023 tanggal 03 April 2023;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat II diwakili kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat I tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat I sebagai ahli waris yang digugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan meskipun Tergugat II (pihak bank) hadir oleh karena Tergugat II bukan merupakan ahli waris yang bersengketa dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mediasi dan melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2023 mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona)

1. Bahwa gugatan Penggugat perihal pembagian warisan antara Penggugat dan Tergugat I atas simpanan almarhum Samsul Bahri pada Tergugat II. Terkait permasalahan tersebut merupakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I tanpa harus menarik Tergugat II dalam permasalahan ini. Sebagai institusi keuangan negara yang taat hukum jelas Tergugat II akan tunduk dan patuh kepada putusan hukum termasuk kepada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Bahwa dalam membuat gugatan ini, Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan menarik PT.BRI (persero) tbk. Kantor Cabang Lubuk Pakam sebagai Tergugat II. Apalagi inti permasalahan gugatan ini hanya menyangkut hak-hak antara Penggugat dan Tergugat I. Sesuai XXXXXXXXXXXXX dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, halaman 114 menyatakan: yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak Tergugat, karena akan berakibat yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat";
3. Bahwa kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona. Bantuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum;
 1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
 2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat aquo telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah alamat (error in persona), sehingga Tergugat II sangat berdasar untuk memohon kepada majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah yang mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
4. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah nasabah simpanan Kantor Cabang Lubuk Pakam dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX sejak tanggal 13 Maret 2017 dan hingga saat ini rekening tersebut masih berstatus aktif;
5. Bahwa Tergugat II sebagai Institusi keuangan negara yang taat hukum jelas Tergugat II akan tunduk dan patuh kepada putusan hukum termasuk kepada putusan Majelis Hakim perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh apabila putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan aquo telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah alamat (error in persona), sehingga Tergugat II sangat berdasar untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat II dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah yang mulia untuk memutus dengan putusan mengeluarkan Tergugat II dalam perkara yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juni 2023 mengajukan Replik sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa, setelah Penggugat mempelajari eksepsi Tergugat II, eksepsi Tergugat II tersebut bukan tentang eksepsi kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut tidak bersifat eksepsi telah masuk pokok perkara dan haruslah ditolak ;
- **Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona).**
 - a. Bahwa, Penggugat menolak eksepsi Tergugat II dengan tegas dan dalil eksepsi Tergugat II tidak berdasar hukum sama sekali kecuali mengakui kebenarannya secara dalam replik ini ;
 - b. Bahwa, dalil eksepsi Tergugat II poin 1 mendalilkan gugatan Penggugat tentang pembagian warisan antara Penggugat dengan Tergugat I atas simpanan Alm. XXXXXXXXXXXXX yang berada pada Tergugat II tanpa harus menarik Tergugat II adalah tidak beralasan hukum sebab uang simpanan alm. XXXXXXXXXXXXX berada pada Tergugat II sebagaimana pengakuan Tergugat II dalam eksepsinya dan Penggugat Prinsipal bersama kuasa hukumnya telah berusaha menjumpai Pihak Bank BRI Fungsional Banda Aceh dan tanggapan dari BRI tersebut tidak dapat dicairkan untuk Penggugat saja dan juga kuasa hukum Penggugat telah mengkonfirmasi pada Pihak Tergugat II juga tanggapannya sama dan hal tersebut telah diinformasikan oleh Bank BRI Fungsional Banda Aceh kepada Bank BRI Cabang Lubuk Pakam (Tergugat II) dan uang simpanan alm. XXXXXXXXXXXXX benar berada pada Tergugat II guna dilakukan pembagian kepada Ahli Warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat I dan bukan digugat Tergugat II selaku ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat II tidak membaca dengan benar gugatan Penggugat dan cukup beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat II selaku pihak yang menguasai harta peninggalan

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. XXXXXXXXXXXXX untuk din faraidh kepada ahli warisnya, untuk itu eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

- c. Bahwa, eksepsi Tergugat II poin 2. yang menyebutkan gugatan Penggugat salah sasaran yang digugat adalah tidak beralasan hukum sama sekali sebab gugatan Penggugat telah tepat dan benar sebab Tergugat II telah mengakui benar alm. XXXXXXXXXXXXX ada simpanan pada Tergugat II dan Penggugat tidak pernah sama sekali ada mendalilkan adanya perjanjian dalam gugatan a quo dan Tergugat II telah salah dan keliru dalam membaca gugatan Penggugat dan dalam hukum acara atau praktik pengadilan pihak yang harus dijadikan pihak dalam perkara adalah pihak yang menguasai objek sengketa dan berkewajiban melakukan sesuatu dan dalam perkara a quo Tergugat II dihukum untuk mencairkan hak bagian Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXX, sehingga gugatan Penggugat telah tepat dan benar dan jika Tergugat II dijadikan sebagai Turut Tergugat tidak tepat sebab Turut Tergugat dalam suatu perkara merupakan orang atau para pihak yang didalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutkan dan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tanggapan dalil eksepsi di atas Tergugat II menguasai harta waris alm. XXXXXXXXXXXXX dalam bentuk simpanan pada Tergugat II, untuk itu dalil eksepsi Tergugat II tidak benar sama sekali dan haruslah ditolak;

- d. Bahwa, eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dikualifikasi mengandung cacat formil tidak didalilkan atau diuraikan apa yang cacat formilnya gugatan Penggugat dan eksepsi tersebut sangat tidak jelas dan harus ditolak dan demikian juga eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan apa juga tidak didalilkan atau dijelaskan oleh Tergugat II dan eksepsi tersebut tanpa dasar hukum sama sekali dan haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, tanggapan eksepsi Penggugat di atas bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak secara tegas jawaban dari Tergugat II kecuali bila secara tegas mengakui kebenarannya dalam replik ini;
3. Bahwa, jawaban Tergugat II poin 4, Tergugat II telah mengakui gugatan Penggugat dan dari jawaban tersebut benar alm. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai nasabah pada Kantor Cabang BRI Lubuk Pakam Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXX sejak tanggal 13 Maret 2017 dan hingga saat ini rekening tersebut masih aktif dan telah sesuai dengan gugatan Penggugat, untuk itu pengakuan bukti sempurna dan Tergugat II juga telah menepis eksepsinya sendiri, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak jawaban Tergugat II dan cukup beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat ;
4. Bahwa, jawaban Tergugat II poin 5 Tergugat II juga telah mengakui dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita dan petitum tentang uang tabungan alm. XXXXXXXXXXXXXXX berada pada Tergugat II sebagai Bank tempat simpanan uang alm. XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya dan menjadi hak ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat I dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;
5. Bahwa, jawaban Tergugat II poin 6 tidak beralasan hukum sama sekali dan telah mengulangi lagi alasan eksepsi semula dan jawaban tersebut telah saling bertentangan dengan jawaban Tergugat II poin 4 di atas, untuk itu jawaban tersebut tergolong jawaban yang kabur, untuk itu jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat II;
- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat pada tanggal 21 Juni 2023 mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat II semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 3 (tiga) orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang telah diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, yang telah diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 124/Pdt.G/2020/MS.Bna, tanggal 10 Desember 2020, yang telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neusu, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang telah diberi

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neusu, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Buku Rekening Bank BRI Rekening Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX yang telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Print Out Rekening Bank BRI Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat keterangan kematian XXXXXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, tanggal 16 April 2020, yang telah diberi meterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 02 Februari 1959, (umur 64 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Jl. Sultan Alaidin Johansyah No. 5 Dusun H. Nyak Syam, Neusu Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, bernama XXXXXXXXXXXXX saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari XXXXXXXXXXXXX (Penggugat) bernama XXXXXXXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX mempunyai dua orang anak yang bernama TERGUGAT dan PENGGUGAT;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX semasa hidup sudah bercerai sekitar tahun 1978 dan sampai meninggal dunia XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX ayah dari Penggugat meninggal dunia pada 10 November 2017 karena sakit;
 - Bahwa ada beberapa harta warisan dari XXXXXXXXXXXX ada dua pintu toko, dua petak tanah dan tabungan di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);
 - Bahwa Saksi tidak ingat pasti namun jumlahnya sekitar satu milyar lebih;
 - Bahwa hanya tanah dan Tabungan di Bank BRI yang belum diselesaikan kepada ahli waris karena ada kendala administrasi sehingga tidak dapat dicairkan;
 - Bahwa sudah pernah XXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi pergi menghadap ke Bank BRI untuk mencairkan tabungan atas nama XXXXXXXXXXXX, namun tidak dapat dicairkan karena saat itu pihak bank mengatakan ada syarat ketentuan yang belum dilengkapi oleh XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Syarat yang diminta oleh Bank saat itu adalah Surat Kuasa harus melalui Notaris dan Penetapan dari Pengadilan serta syarat administrasi lainnya;
 - Bahwa Tergugat tidak hadir hanya XXXXXXXXXXXX dan saksi yang datang ke bank saat itu, sehingga pihak bank ragu saat itu;
 - Bahwa ada beberapa kali komunikasi dengan pihak Bank yang saat ini telah pindah ke bank BRI Lubuk Pakam, namun sampai saat ini uang tabungan tersebut belum bisa untuk dicairkan;
2. SAKSI 2, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 06 Februari 1946, (umur 77 tahun), Agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Gampong Jl. Singgah mata, Lr. SD 29 No. 15, Gampong Sukaramai, Kecamatan

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, bernama XXXXXXXXXXXXX saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX semasa hidup sudah bercerai sekitar tahun 1978;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX ayah dari Penggugat meninggal dunia pada 10 November 2017 karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua dari Syamsul Bari sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa ada harta warisan dari XXXXXXXXXXXXX, yaitu tabungan di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang belum dibagikan kepada ahli waris karena setelah XXXXXXXXXXXXX meninggal, saksi ikut menyimpankan buku tabungan ke pihak BRI, sedangkan harta yang lainnya sudah selesai dibagi;
3. SAKSI 3, tempat/tgl. lahir di Medan, 21 Maret 1999 Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Lamreung, Meunasah Papeun, Kecamatan. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXX, saksi baru kenal dengan XXXXXXXXXXXXX semenjak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi saat itu sedang magang di kantor Pengacara Fatchullah S.H, saat itu XXXXXXXXXXXXX datang untuk berkonsultasi dengan pengacaranya Fatchullah S.H, setelah itu XXXXXXXXXXXXX mengajak saksi untuk menemaninya pergi ke Bank BRI dalam rangka untuk menanyakan informasi berkenaan dengan uang simpanan dari ayah XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX, namun saat itu;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu tidak dapat di Prin Out lagi uang tabungan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan operasional Bank BRI telah pindah ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlahnya, karena saat itu tidak dapat di print lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun;

Bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ini;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan gugatan dan Replik Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat II dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan Duplik menyatakan bahwa rekening atasnama XXXXXXXXXXXXXXXX memang benar ada dan masih aktif sampai sekarang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah memberikan kuasa kepada **FATCHULLAH, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat kepada **FATCHULLAH, S.H.**, tanggal 31 Maret 2023, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat, Maka Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa Tergugat II telah datang menghadap ke persidangan dan memberikan kuasa kepada Fajar Napitupulu, Satria Dharma Sakti, Muhammad Fery Sarjono, Muhammad Desiandi, Muchsin, Rizki Fauzi, Mardirul Lyansyah Nasa dan Alfian Syahputra untuk mewakili Tergugat II sebagai kuasa substitusi nomor B.1021/KC-II/OPS/04/2023 tanggal 03 April 2023 dan surat tugas nomor B.1022//KC-II/OPS/04/2023 tanggal 03 April 2023, dengan demikian kuasa hukum Tergugat II sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa harta warisan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat sedangkan Tergugat I, tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat II hadir di persidangan, namun karena Tergugat II sebagai pihak ketiga oleh karenanya perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I tidak pernah datang ke persidangan, tanpa alasan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan waris ini Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona)

Menimbang, bahwa Tergugat II keberatan diangkat sebagai Tergugat II dalam perkara ini, karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I tanpa harus menarik Tergugat II dalam permasalahan ini. Sebagai institusi keuangan negara yang taat hukum jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II akan tunduk dan patuh kepada putusan hukum termasuk kepada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), oleh karenanya gugatan Penggugat aquo telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah alamat (error in persona), sehingga Tergugat memohon supaya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah eksepsi Tergugat, gugatan Penggugat telah tepat dan benar sebab Tergugat II telah mengakui benar alm. XXXXXXXXXXXXXXX ada simpanan pada Tergugat II dan Penggugat tidak pernah sama sekali ada mendalilkan adanya perjanjian dalam gugatan a quo dan Tergugat II telah salah dan keliru dalam membaca gugatan Penggugat dan dalam hukum acara atau praktik pengadilan pihak yang harus dijadikan pihak dalam perkara adalah pihak yang menguasai objek sengketa dan berkewajiban melakukan sesuatu dan dalam perkara a quo Tergugat II dihukum untuk mencairkan hak bagian Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga gugatan Penggugat telah tepat dan benar dan jika Tergugat II dijadikan sebagai Turut Tergugat tidak tepat sebab Turut Tergugat dalam suatu perkara merupakan orang atau para pihak, yang didalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi Penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutkan dan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tanggapan dalil eksepsi di atas Tergugat II menguasai harta waris alm. XXXXXXXXXXXXXXX dalam bentuk simpanan pada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat II, pada dasarnya Tergugat II adalah institusi keuangan negara yang di percaya untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, sehingga Tergugat II pada hakikatnya bukanlah sebagai orang/badan yang menguasai objek sengketa akan tetapi Bank hanya menjalankan aturan yang ditetapkan oleh institusinya, sehingga bank tidak bisa mengeluarkan/mencairkan uang nasabah tanpa ada alas haknya, karena dalam putusan nomor 124/Pdt.G/2020/MS.Bna, menetapkan objek tersebut tidak dapat diterima, sehingga harta warisan yang

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut Penggugat tersebut dalam putusan 124/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah putusan yang negative, sehingga apa yang menjadi dasar Penggugat mengatakan Tergugat menguasai objek sengketa tidak beralasan, dengan demikian Eksepsi Tergugat II dipandang beralasan sehingga majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat II dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima, dengan demikian Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iah Banda Aceh dengan mendalilkan Penggugat beragama Islam serta objek yang disengketakan berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, dan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Tentang Actor Sequitur Forum Rei Siate, maka Mahkamah Syar'iah Banda Aceh berwenang baik secara relative maupun absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan objek yang disengketakan adalah harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai Legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX Mj. yang belum dibagi berupa:

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) petak tanah seluas 151 M² yang terletak di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur dengan saluran/Parit;
 - Sebelah Selatan dengan Jl. Prof. A. Majid Ibrahim;
 - Sebelah Barat dengan Jl. tanah XXXXXX;
2. Uang tabungan pada Bank BRI dahulu Bank BRI Cabang Banda Aceh/sekarang Kantor Cabang BRI Lubuk Pakam sesuai rekening nomor: XXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXX saldo terakhir dalam buku rekening tersebut sejumlah Rp. 1.088,758,273,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan berdasarkan Print Out saldo terakhir yang berjumlah Rp. 1.117.342.218,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberitahu kepada Tergugat I untuk memberikan jawaban pada agenda jawaban, sehingga majelis hakim menganggap Tergugat tidak mengajukan bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengakui adanya tabungan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX di rekening tabungan BRI nama nomor XXXXXXXXXXXXXXX dan masih aktif sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut merupakan akta otentik namun tidak menunjukkan aslinya akan tetapi tidak ada bantahan dari pihak lain, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 124/Pdt.G/2020/MS.Bna merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat Yudikatif yaitu hakim, yang mana dalam petitum menetapkan ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu 1. XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, MJ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah surat Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan surat Keterangan Ahli Waris, bukan merupakan akta otentik, dan bukti tersebut didukung oleh bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi Penggugat, membuktikan ayah Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 di Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, bukti tersebut membuktikan ayah Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah Buku Rekening Bank BRI Rekening Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Maret 2017, saldo pada tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp1.088.758.273,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan berdasarkan print out terakhir berjumlah Rp1.117.342.218,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), bukti tersebut sebagai bukti Akta otentik Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pewaris meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di Bank BRI dahulu Bank BRI Cabang Banda Aceh/sekarang Kantor Cabang BRI Lubuk Pakam, dengan demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah surat kematian XXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu bekas istri Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX MJ, sedangkan antara Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX MJ dengan istri tersebut telah bercerai, sehingga alat bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagai saudara kandung Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, para saksi tersebut mengetahui Alm. XXXXXXXXXXXXXXX mempunyai uang tabungan karena ketika Alm. XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, saksi ikut ke bank untuk menyimpan buku tabungan tersebut, adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri dan terlibat langsung untuk menyimpan buku tabungan, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi oleh karenanya dapat dipertimbangkan, sedangkan saksi ketiga tidak mengenal pewaris, hanya kenal dengan Penggugat dan tidak mengetahui berapa tabungan alm. XXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian keterangan saksi ketiga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, pengakuan pihak bank, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya menikah hanya satu kali yaitu dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya telah bercerai sebelum XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal darinya;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX MJ mempunyai uang tabungan pada Bank BRI dahulu Bank BRI Cabang Banda Aceh/sekarang Kantor Cabang BRI Lubuk Pakam sesuai rekening nomor: XXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti apapun tentang objek gugatan 4.a yaitu 1 (satu) petak tanah seluas 151 M² yang terletak di Jl. Prof A. Majid Ibrahim Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dan merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017, maka petitum angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, selanjutnya menetapkan XXXXXXXXXXXXX, MJ sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan merujuk ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

maka petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX patut dikabulkan selanjutnya Hakim menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX 2 (dua) orang anak yaitu: TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum angka 4 .a yaitu 1 (satu) petak tanah seluas 151 M² yang terletak di Jl. Prof A. Majid Ibrahim Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sebagaimana dalam duduk perkara, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun atas kepemilikan tanah tersebut sebagai harta warisan dari Alm.

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian Majelis Hakim menilai objek tersebut tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4.b tentang uang tabungan dahulu pada Bank BRI Britama Kanca Banda Aceh Cut Mutia /sekarang Kantor Cabang BRI Lubuk Pakam sesuai rekening nomor: XXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXX saldo dalam buku rekening tersebut pada tanggal 20 Januari 2021 sejumlah Rp1.088.758.273,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan berdasarkan Print Out saldo terakhir tanpa tanggal yang berjumlah Rp1.117.342.218,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, terhadap objek tersebut telah mengajukan bukti otentik dan keterangan dua orang saksi yang ikut serta menyimpankan tabungan tersebut ke bank, serta pengakuan pihak bank dengan demikian objek sengketa berupa uang tabungan Alm. XXXXXXXXXXXXXX sebagaimana pertimbangan diatas, telah terbukti dengan demikian majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 6 memohon agar Majelis Hakim memfaraidh harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXX MJ, kepada ahli warisnya, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian waris terhadap anak-anak yang ditinggalkan oleh Pewaris, adalah berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Alqur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْن ... (النساء ١١)

Artinya : Allah telah mewasiatkan kepadamu bahwa terhadap hak anak laki-laki adalah dua berbanding satu bagian dari anak perempuan...

Oleh karenanya Majelis menetapkan bagian masing-masing yaitu 2/3 bagian untuk Penggugat (Anak laki-laki) dan 1/3 bagian untuk Tergugat (anak perempuan).

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 agar menghukum Tergugat II untuk mencairkan hak bagian Penggugat 2/3 ke rekening Penggugat, atas

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut Majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan apalagi Pihak Bank telah dikeluarkan dalam perkara ini oleh karenanya permohonan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak secara keseluruhan dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Sebagian, menolak dan tidak menerima selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta warisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para pihak secara tanggung menanggung untuk membayarnya;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebagian;
3. Mengeluarkan Tergugat II dari pihak dalam perkara ini;
4. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 November 2017;
5. Menetapkan ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXX yaitu:
 - 5.1 TERGUGAT (Anak Perempuan Kandung)
 - 5.2 PENGGUGAT (Anak Laki-laki Kandung) ;
6. Menetapkan harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXX, MJ yaitu uang tabungan dahulu pada Bank BRI Britama Kanca Banda Aceh Cut Mutia /sekarang Kantor Cabang BRI Lubuk Pakam sesuai rekening nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX saldo dalam buku rekening tersebut pada tanggal 20 Januari 2021 sejumlah Rp1.088.758.273,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan berdasarkan

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print Out saldo terakhir tanpa tanggal yang berjumlah Rp1.117.342.218,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

7. Menetapkan bagian masing-masing yaitu 2/3 bagian untuk Penggugat (Anak laki-laki) dan 1/3 bagian untuk Tergugat (anak perempuan);
8. Menolak gugatan Penggugat terhadap objek tanah seluas 151 M² yang terletak di Jl. Prof A. Majid Ibrahim Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
9. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
10. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.298.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **XXXXXXXXXX** sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **XXXXXXXXXX**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota

dto

XXXXXXXXXX

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	11.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	1.157.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.298.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).